

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KEUANGAN DAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaaan keuangan dan aset Desa yang baik,profesional, akuntabel, transparan, efektif, efisien, tertib, kepastian hukum, dan kepastian nilai ekonomimaka perlu diatur pengelolaannya.
 - c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentangKeuangan dan Aset Desa;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DAN ASET DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
- 2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
- 5. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Temanggung.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desaadalah Kepala Desadibantu Perangkat Desasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Badan Permusyawaratan Desayang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desaberdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 10. Kepala Desaadalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- 12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
- 13. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
- 14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 15. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis .
- 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

- 17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
- 24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 25. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
- 26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
- 27. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
- 28. Pelaksana Kegiatan adalah Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 29. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat untuk mengadakan pengadaan barang/jasa.
- 30. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
- 31. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank yang ditetapkan.
- 32. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas Desa dan merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

- 33. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa .
- 34. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- 35. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 36. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 37. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
- 38. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa.
- 39. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
- 40. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- 41. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 42. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

BAB II KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB III ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) PengelolaanKeuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan KeuanganDesa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan PTPKDdan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;dan
 - f. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa.
- (3) Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 5

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)huruf b berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi;dan
 - c. Bendahara;
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksudpadaayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (4) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (5) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan atau staf pada urusan keuangan.
- (6) Tugas dan kewajiban PTPKD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V APB DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyusunan APB Desa berdasarkan pada RKP Desa.
- (2) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan Desa.

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

(3) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 8

Tahun Anggaran APB Desa meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua Struktur APB Desa Paragraf 1 Umum Pasal 9

- (1) APB Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
 - a. PendapatanDesa;
 - b. Belanja Desa;dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, dan jenis.

Paragraf 2 Pendapatan Desa

- (1) Pendapatan Desasebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Transfer;dan
 - c. Pendapatan Lain-lain.
- (2) Kelompok Pendapatan Asli Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha Desa;
 - b. hasil aset:
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong;dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Desa.
- (3) Kelompok transfer sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Dana Desa:
 - b. ADD;
 - c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;dan
 - e. Bantuan Keuangan dariAPBD Kabupaten.
- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.
- (5) Ketentuan Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Belanja Desa

Pasal 11

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa;dan
 - c. Modal.
- (4) Ketentuan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pembiayaan Desa

Pasal 12

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan;dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis:
 - a. sisa lebih perhitungananggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiriatas jenis:
 - a. pembentukan dana cadangan;dan
 - b. penyertaan modal/investasi PemerintahDesa.
- (4) Ketentuan Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan;dan
- e. pertanggungjawaban.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 14

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disetujui bersama paling lambat bulan Oktober tahun berkenaan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (5) Bupati dapat mendelegasikanevaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Camat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Paragraf 1 Anggaran Pendapatan

Pasal 15

- (1) Semua penerimaan Desa dilakukan melalui rekening Kas Desabaik transfer atau tunai.
- (2) Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran sebelum dimasukkan ke rekening Kas Desa.
- (3) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Paragraf 2 Anggaran Belanja

- (1) Pengeluaran atas beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pemerintah Desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban APB Desa jika tidak tersedia anggarannya atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APB Desa.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja Desa yang bersifat wajib dan mengikat.
- (4) Pelaksanaan pengeluaransebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (1) Pelaksana Kegiatanmengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan kelengkapan dokumen.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dan tata cara pengajuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pelaksanaan kegiatan yang di dalamnya terdapat pengadaan barang dan jasa harus berpedoman pada ketentuan pengadaan barang dan jasa di Desa dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Anggaran Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Desa dilakukan melalui rekening Kas Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat melakukan pembentukan dana cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (4) PemerintahDesa dapat melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desayang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Paragraf 4 Perubahan APB Desa

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat dilakukan dalam hal:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - d. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;dan/atau
 - e. perubahanmendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam LRA.
- (4) Dalam hal bantuan keuangan dari Provinsi dan Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa disalurkansetelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan diinformasikan kepada BPD.

Bagian Keempat Penatausahaan

Pasal 21

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) BendaharaDesa wajib melakukan pencatatan dan pembukuan setiap penerimaan dan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penatausahaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) BendaharaDesa dilarang melakukan kegiatanperdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Desa, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas namapribadi.
- (2) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara, menatausahakan, dan melaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 23

- (1) Kepala Desa wajib menyusun dan menyampaikan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati lewat Camat berupa:
 - a. laporan semesterpertama;dan
 - b. laporan semesterakhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
- (3) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Keenam Pertanggungjawaban

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terintegrasi dengan laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Ketentuan Lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VII ASETDESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan AsetDesa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kewenangannya kepada Perangkat Desa.

Bagian Kedua Jenis AsetDesa

Pasal 27

- (1) Jenis asetDesa berupa:
 - a. Koperasi Desa;
 - b. Lumbung Desa;
 - c. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam;
 - d. Badan Usaha Milik Desa;
 - e. Tanah Kas Desa:
 - f. Pasar Desa;
 - g. Bangunan Desa;
 - h. Lapangan Desa;
 - i. Obyek Wisata yang diurus Desa;
 - j. Pemandian Umum yang diurus Desa;
 - k. Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - 1. Sumber Mata Air;dan
 - m. Kekayaan Lainnya Milik Desa.
- (2) Kekayaan lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m antara lain:
 - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD Provinsi, APBD, serta APB Desa;
 - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama Desa;dan
 - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga Pengelolaan AsetDesa

Pasal 28

Pengelolaan aset Desamerupakan rangkaian kegiatan mulai dari:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;

- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan;
- j. penatausahaan;
- k. pembinaan;dan
- 1. pengawasandan pengendalian.

- (1) Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan AsetDesa dilakukan untuk meningkatkan pelayanan, kesejahteraan masyarakat Desa, dan/atau meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan AsetDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa bersama BPD dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Pengelolaan AsetDesa.

Pasal 30

- (1) AsetDesa dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan ditatausahakan secara tertibdalam rangka pengamanan.
- (2) AsetDesa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- (3) AsetDesa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Bagian Keempat Pelepasan AsetDesa

Pasal 31

- (1) AsetDesa yang berupa tanah kas Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan aset Desa kepada pihak lain sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan ganti rugi.
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. uang;dan/atau
 - b. tanah pengganti.
- (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (6) Izin tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan setelah adanya persetujuan Gubernur, danPimpinan DPRD.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut tentang PengelolaanAsetDesa diatur dalam Peraturan Bupati.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupatiwajib membina dan mengawasi pengelolaan keuangan dan AsetDesa.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB IX PENYELESAIAN KERUGIAN DESA

Pasal 34

Setiap kerugian keuangan dan Aset Desa yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian dan/atau penyalahgunaan atas pengelolaan keuangan dan Aset Desa diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Pelanggaran atas Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan pasal 30 ayat (2) dan Ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara;dan
 - d. pemberhentian tetap.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 23 Oktober 2015

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 NOMOR 15 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA TENGAH: (15 / 2015)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

KEUANGAN DAN ASET DESA

I. UMUM.

Bahwa Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkanpengelolaaan keuangan dan aset Desa berdasarkan azas keuangan Desa dan azas pengelolaan aset Desa. Azas keuangan Desa tersebut meliputi transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan azas Pengelolaan aset Desameliputi kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

Pengelolaan keuangan dan asetDesasebagaimana dimaksud di atas dilakukan untuk meningkatkan pelayanan, kesejahteraan masyarakat Desa, dan/atau meningkatkan pendapatan Desa, sesuai amanatUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan dan Aset Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas